



## Kenaikan Tak Sampai 10 Persen

**AWAN** mendukung upah murah di Kota Yogyakarta tampaknya masih berlanjut hingga 2023. Bukan tanpa sebab, usulan Upah Minimum Kota (UMK) 2023 yang diajukan ke Gubernur DIY sebelum diumumkan 7 Desember 2022, disinyalir kenaikannya tidak akan menyentuh 10 persen.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta, Deenta Julliant Sukma pun berujar, besaran UMK 2023 dipastikan mengalami kenaikan. Hanya saja, berdasarkan informasi yang didapat dari hasil sidang pleno Dewan Pengupahan, kenaikannya masih sangat jauh dari harapan kalangan buruh.

"Kami belum bisa menyampaikan secara detail, tapi kekhunginan re-

• ke halaman 11

### Kenaikan Tak Sampai

• Sambungan Hal 1

komendasi usulannya itu antara 8-9 persen. Pasti ada kenaikan di UMK 2023, namun tidak mencapai 10 persen (kenaikannya), sesuai harapan kami di KSPSI," jelas Deenta, Kamis (1/12).

Ia mengatakan, penggunaan formula Permenaker No 18 Tahun 2022 untuk menetapkan besaran UMK 2023 sejauh ini sudah lebih baik, dibanding mengacu PP 36 yang memungkinkan tak ada kenaikan upah. Walau begitu, ketetapan kenaikan maksimal 10 persen membuat para pekerja di Kota Pelajar pun dipaksa kembali menelan pil pahit realita upah murah di 2023.

Sebagai informasi, UMK Kota Yogyakarta 2022 yang dipatok Rp2.153.970 dianggap masih jauh dari standar hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh serikat pekerja. Sementara, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2023 naik 7,65 persen, menjadi Rp1.981.782.

"Karena startnya saja sudah rendah, sehingga kalau dibanding daerah lain, kami ke-

beratan dengan Permen 18 itu, karena kenaikannya tentu tidak seberapa, ya, apalagi jika tidak sampai 10 persen," urainya. "Tapi, daripada memaknai PP 36 yang memungkinkan tanpa kenaikan sama sekali, ini sudah mendongkrak, meski sedikit banget, jauh dari survei KHL," imbuh Deenta.

Adapun sesuai hasil survei KHL, UMK Kota Yogya pada 2023 seharusnya sudah melasat di angka Rp4.229.663, yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, satu di antaranya soal kebutuhan tempat tinggal layak. Akan tetapi, melalui formulasi yang diterapkan pemerintah, survei KHL tersebut tak digubris lagi keberadaannya dalam proses penetapan UMP maupun UMK.

Dengan peningkatan UMK yang tidak seberapa ini, seharusnya pemerintah bisa membuat terobosan, ya, seperti subsidi transportasi atau perumahan rakyat. Sebab, upah segitu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur, sembako saja," cetusnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang, mengatakan, bahwa perhitungan UMK 2023 dihitung berdasarkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks ter-

tentu. Selanjutnya, hasil perhitungan itu diserahkan kepada Penjabat Wali Kota Yogyakarta untuk kemudian dimintakan rekomendasi Gubernur DIY.

Meski demikian, sampai sejauh ini Dinsosakertrans belum bersedia menyampaikan besaran UMK selaras hasil perhitungan yang diserahkan pada Penjabat Wali Kota. Namun, ia memastikan, UMK 2023 Kota Yogyakarta tidak mungkin mengalami penurunan, dan potensi kenaikannya jelas sangat terbuka.

"Prinsipnya dua hal itu, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, mempertimbangkan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja. Yang pasti UMK (Kota Yogya) 2023 enggak akan turun itu. Angkanya berapa? Nanti biar penasarannya," tandasnya.

**Gunungkidul**  
 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul menyatakan telah menyepakati nominal Upah Minimum Kabupaten/Kota 2023. Kesepakatan dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI Gunungkidul, Budiyana menyampaikan, kesepakatan dicapai saat pembahasan pada Rabu (30/11). "Semua pihak yang terlibat da-

lam pembahasan sudah sepakat," jelasnya, Kamis (1/12).

Budi menolak merinci berapa nominal UMK 2023 serta besaran kenaikannya jika dibandingkan dengan UMK 2022. Sebab ia diminta untuk tidak mengungkapkan hal tersebut. Meski demikian, saat ini hasil kesepakatan tersebut sudah disampaikan ke bupati. Bupati yang kemudian meneruskan usulan UMK 2023 ke Gubernur DIY. "Tunggu pengumuman Gubernur DIY saja, yang pasti ada kenaikan untuk UMK 2023 Gunungkidul," ujar Budi.

Sementara itu, Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Taufiq Nur Hidayat, juga tidak merespons pertanyaan usulan UMK 2023 ini. Sebelumnya, ia menyampaikan jika usulan UMK harus didasarkan pada kesepakatan berbagai pihak. Khususnya dari serikat pekerja, asosiasi pengusaha, akademisi, dan pemerintah.

"Pembahasannya dilakukan setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 diumumkan," jelas Taufiq. Selain kesepakatan, usulan UMK 2023 juga didasarkan pada aturan pemerintah pusat. Mengacu aturan tersebut, ada sejumlah indikator yang jadi penentu nominal UMK. (aka/ats)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005